

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BAZNAS Bengkulu Selatan

Sebelum dibentuknya BAZNAS di Bengkulu Selatan, terlebih dahulu sudah pernah berdiri unit pengumpulan zakat yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) pada dasarnya BAZ merupakan sebuah organisasi lembaga yang terorganisasi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, seiring berjalan waktu BAZ ini berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) dan melalui proses yang panjang dan telah melalui tahapan-tahapan tertentu hingga terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Bengkulu selatan³⁷.

BAZNAS merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan pertama kali dibentuk pada 7 September tahun 2016 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Bengkulu Selatan No. 450 tahun 2016. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tahun 2014 diterbitkan SK Bupati

³⁷Heni Yulia, 'Staf BAZNAS Bengkulu Selatan Wawancara 5 September 2022'.

No.450/53/16 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah/ Bupati, dan memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan³⁸.

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan

³⁸Heni Yulia, 'Staf BAZNAS Bengkulu Selatan Wawancara 5 September 2022'.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 450/582/ Tahun 2016. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalisasi di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan³⁹.

B. Visi Misi BAZNAS Bengkulu Selatan

a. Visi :

“Terwujudnya peningkatan kesejahteraan para fakir miskin yang bertaqwa”.

b. Misi :

1. Menciptakan sistem pengelolaan zakat atau ZIS secara profesional, berdaya guna dan bernilai guna
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi lemah melalui pendayagunaan zakat atau ZIS
3. Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, ekonomis dan religious.

³⁹Heni Yulia, 'Staf BAZNAS Bengkulu Selatan Wawancara 5 September 2022'.

C. Tujuan BAZNAS Bengkulu Selatan

BAZNAS Bengkulu Selatan merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 450 Tahun 2016.

BAZNAS Bengkulu Selatan dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzzaki, dan mustahik dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum dhuafa dan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (mustahik, muzzaki, dan msyarakat secara keseluruhan)⁴⁰.

Namun bila merujuk pada pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan


⁴⁰Heni Yulia, 'Staf BAZNAS Bengkulu Selatan Wawancara 5 September 2022'.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulanagn kemiskinan.

D. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

Struktur BAZNAS Bengkulu Selatan.



E. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan

1. Ekonomi
 - Ekonomi Produktif
 - Modal dan peralatan usaha
2. Pendidikan
 - Beasiswa
 - Bantuan pendidikan
3. Kesehatan
 - Obat-obatan
 - Alat Kesehatan
4. Kemanusiaan
 - Bantuan Lansia
 - Bedah Rumah
 - Bantuan Bencana Alam
 - Sunatan - Musafir
5. Advokasi
 - Da'ii dan guru ngaji

